

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banco* dalam bahasa Italia yang berarti bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pengertian bank syariah atau yang dalam istilah internasionalnya disebut *Islamic banking* adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Perbedaan yang mencolok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah pada landasan operasinya, dimana bank syariah tidak berlandaskan bunga melainkan berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual-beli dan sewa. Selain menghindari bunga, bank syariah secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Rivai, 2007).

Di dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Antonio dan perwataatmadja, memberikan dua defenisi terhadap bank syariah, yaitu bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-qur'an dan hadits. Mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Sedangkan yang dimaksud dengan bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-qur'an dan hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam al-qur'an dan hadits.

Gemala dewi berpendapat bahwa istilah bank syariah tidak didefinisikan sebagai jenis bank di indonesia, jenis bank hanya ada dua yakni bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Adapun dari segi kegiatan usahanya, bank umum dan bank perkreditan rakyat tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Mengenai hal ini dapat dijelaskan perbedaan antara kedua kegiatan usaha perbankan dalam dual banking system.

Bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyaluran dananya dan lalulintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Adapun dalil dalam Al Qur'an yang melandasi berdirinya bank syariah atas larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi tidak diturunkan sekaligus, melainkan dalam empat tahap, yaitu :

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(Q.S. Ar Rum: 39)

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba.

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An Nisa: 160 – 161)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga

dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersesut. Allah berfirman:

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imron : 130).

Tahap akhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

2.1.2 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

1) Pengertian BUS dan UUS

Di dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan pasal 1 ayat 8, Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan pasal 1 ayat 10, Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di

kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah.

Melihat berbagai keunggulan bank syariah serta menyadari besarnya pangsa pasar bank syariah di Indonesia yang mayoritas muslim, banyak pemilik bank yang mempertimbangkan untuk membuat bank syariah. Dilihat dari sejarah pendiriannya di Indonesia, bank syariah didirikan dengan tiga cara, yaitu :

- a) Dengan mendirikan bank syariah dari awal
- b) Bank syariah didirikan dengan cara mengubah bank konvensional menjadi bank syariah
- c) Dengan membuka cabang khusus bank syariah dari bank konvensional yang ada.

Bank syariah yang berdiri sejak awal sebagai bank syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Sementara itu, bank syariah yang berasal dari konversi bank konvensional adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Sementara bank syariah yang merupakan cabang dari bank konvensional atau sering disebut juga unit usaha syariah jumlahnya masih lebih banyak, diantaranya Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BII Syariah, Bank Niaga Syariah, dan lainnya.

2) Fungsi BUS dan UUS

Di dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 4, menyebutkan fungsi BUS dan UUS yaitu :

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan ayat (c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kegiatan usaha BUS dan UUS

Di dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19, menyebutkan kegiatan usaha BUS dan UUS meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- g. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- h. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*

- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan BUS yang tidak dilakukan oleh UUS yaitu :

- a. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah
- b. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*

2.1.3 Prinsip-prinsip Dasar Perbankan

Prinsip dasar dalam perbankan syariah ada 5 yaitu:

1) Prinsip titipan atau simpanan (*depository / al-wadi'ah*)

Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *alwadi'ah* untuk tujuan giro (*curren account*) dan tabungan berjangka (*saving account*)

2) Prinsip bagi hasil (*profit – sharing*)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam.

- a. *Al-Musyarakah* (*partnership, project financing, participation*) akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal / *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam perbankan *al-musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dan modal *ventura*.

b. *Al-Mudharabah (trust financing, trust investment)* akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh *spesifikasi* jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam perbankan *al-mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito special. Adapun pada sisi pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

c. *Al-muzara'ah (harvest-yield profit sharing)* kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen.

- d. *Al-musaqah* (*plantation management fee based on certain portion of yield*) bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3) Prinsip jual beli (*sale and purchase*)

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Dari sekian banyak itu, adatinga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam perbankan syariah, yaitu *bai' murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.

a. *Bai' al-murabahah* (*deferred payment sale*)

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli secara *al-murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah KPP*). Dalam perbankan, *murabahah KPP* umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang inverstasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melayani *letter of credit (L/C)*.

b. *Bai' as-salam (in-front payment sale)*

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

Bai' as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. *Bai' as-salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

c. *Bai' al-istishna (purchase by order or manufacture)*

Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.

4) Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)

a. *Al-ijarah (operational lease)* adalah Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

b. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik (financial lease with purchase option)* yaitu:

Transaksi yang disebut dengan *alijarahal-muntahia bit-tamlik* (IMB) adalah sejenis perpaduanantara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akadsewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan sipenyewa.

Bank-bank islam yang mengoperasikan produk *al-ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operation lease* maupun *financial lease*.

5) Prinsip jasa (*fee-based services*)

a. *Al-wakalah (deputyship)*

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan.

b. *Al-kafalah (guaranty)*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

c. *Al-hiwalah*

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

d. *Ar-rahn*

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

e. *Al-qardh*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2.1.4 Struktur Pengawasan Bank Syariah

Berdasarkan undang-undang perbankan, yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, pengawasan terhadap bank syariah dilakukan secara rangkap, berupa :

1. Pengawasan Umum

Pengawasan umum terhadap bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia, sama seperti bank konvensional pada umumnya. Bank bertindak mengawasi bank syariah selaku pemegang otoritas peminangan pengawas bank. Disamping itu, secara internal bank syariahdiaawasi pula oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pengawasbank lainnya.

2. Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

1) Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai berikut :

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
- b. Meneliti dan member fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
- c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

- d. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

2) Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank bank yang diawasinya.

Dengan demikian, sebagai sebuah lembaga praktik keuangan baru di masyarakat, maka keberadaan dan pelaksanaan bank syariah di Indonesia maih perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bukan hanya bagi masyarakat umum, namun juga kalangan perbankan dan bahkan otoritas perbankan seperti Bank Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan para ulama baik sebagai Dewan Syariah Nasional maupun Dewan Pengawas Syarih merupakan sebuah strategi yang paling efektif, karena ulama memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi umat islam.

2.2 Laporan Keuangan Perbankan Syariah

2.2.1 Ketentuan Umum Laporan Keuangan Bank Syariah

1) Tujuan laporan keuangan

a. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:

- a. *shahibul maal*/pemilik dana
- b. pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana
- c. pembayar zakat, infak dan shadaqah
- d. pemegang saham
- e. otoritas pengawasan
- f. Bank Indonesia
- g. Pemerintah
- h. lembaga penjamin simpanan
- i. masyarakat.

b. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi:

- a) untuk pengambilan putusan investasi dan pembiayaan
- b) untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang
- c) mengenai sumberdaya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumberdaya tersebut kepada

entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumberdaya tersebut

- d) mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya
 - e) untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terikat; dan mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
- c. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
- 2) Komponen laporan keuangan
- Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen:
- a. Neraca
 - b. laporan laba rugi
 - c. laporan perubahan ekuitas
 - d. laporan arus kas
 - e. laporan perubahan dana investasi terikat

- f. laporan sumber dan penggunaan dana zakat infak dan shadaqah
- g. laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*
- h. catatan atas laporan keuangan

2.2.2 Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.
4. Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas).
5. Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
6. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.

7. Hanya melaporkan informasi yang material.
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

2.3 Kesehatan bank syariah

2.3.1 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Adapun kegiatannya, meliputi :

- 1) Kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan modal sendiri
- 2) Kemampuan mengelola dana
- 3) Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
- 4) Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
- 5) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank,

dan pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Sebagai contoh hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan bank sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai serana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Disamping itu perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam juga akan meningkatkan *eksposur risiko* (munculnya risiko) yang dihadapi bank. Perubahan *eksposur risiko* bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko bank yang pada gilirannya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan. Untuk itu penilaian kesehatan bank mutlak perlu dilakukan.

2.3.2 Dasar dan Sistem Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah pada pasal 3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) permodalan (*capital*)
- 2) kualitas aset (*asset quality*)
- 3) manajemen (*management*)
- 4) rentabilitas (*earning*)

- 5) likuiditas (*liquidity*)
- 6) sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

1. Cakupan Penilaian Tingkat Kesehatan

Sesuai dengan surat edaran kepada semua bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor: 9/1/PBI/2007 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari:

1) Permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), merupakan rasio utama
- b. Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (*writeoff*), merupakan rasio penunjang
- c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang
- d. Trend/pertumbuhan KPMM, merupakan rasio penunjang;

- e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang
- f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- h. *Dividen Pay Out Ratio*, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- i. Akses kepada sumber permodalan (eksternal *support*), merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- j. Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

2) Kualitas aset (*Asset quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama
- b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang
- c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang
- d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapus buku, merupakan rasio penunjang
- e. Besarnya Pembiayaan *non performing*, merupakan rasio penunjang

- f. Tingkat Kecukupan Agunan, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- g. Proyeksi/Perkembangan kualitas aset produktif, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- h. Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

3) Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Net operating margin* (NOM), merupakan rasio utama
- b. *Return on assets* (ROA), merupakan rasio penunjang
- c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang
- d. Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan, merupakan rasio penunjang.
- e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang
- f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO) merupakan rasio penunjang
- g. *Net structural operating margin*, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- h. *Return on equity* (ROE), merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (*observed*)

- j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan(*observed*)
- l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return*/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*)
- o. Penyaluran dana yang *diwrite-off* dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (*observed*)

4) Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama
- b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang
- c. Ketergantungan kepada dana depositan inti, merupakan rasio penunjang
- d. Pertumbuhan dana depositan inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang
- e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mismatch*, merupakan rasio pengamatan (*observed*)

f. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

5) Sensitivitas atas risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.

6) Manajemen (*Management*)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.

Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan *good corporate governance*
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko

- c. Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.

2.3.3 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007)

a. Pasal 1

1. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui:
 - a. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar
 - b. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen.
2. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
3. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan Bank atau UUS.
4. Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil Penilaian Kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank atau UUS.

5. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank dan UUS.
6. Faktor Finansial adalah salah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
7. Peringkat Faktor Finansial adalah peringkat akhir hasil penilaian Faktor Finansial.

b. Pasal 3

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a) permodalan (*capital*)
- b) kualitas aset (*asset quality*)
- c) manajemen (*management*)
- d) rentabilitas (*earning*)
- e) likuiditas (*liquidity*)
- f) sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Tabel 2.1
Bobot Penilaian Faktor Keuangan

Keterangan	Bobot
peringkat faktor permodalan	25%
Peringkat faktor kualitas aset	50%
Peringkat faktor rentabilitas	10%
Peringkat faktor likuiditas	10%
Peringkat faktor sensitivitas atas risiko pasar	5%

Sumber : Bank Indonesia, Surat Edaran No.9/24/DPBS Kepada Semua Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia.

2.4 Sekilas Tentang UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Serta kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat. Dan juga perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Perkembangan berikutnya adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini yakni menyangkut pemisahan (*spin off*) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah.

Selain ketentuan undang-undang, terdapat sekitar 16 PBI yang diamankan oleh UU No. 21 tahun 2008. Adapun PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah diundangkan hingga saat ini yaitu:

- 1) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- 2) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah.
- 3) PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah.
- 4) PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No.6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 5) PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No.8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- 6) PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan.

2.5 Komponen Spin Off

- 1) Manajemen

Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan jika usaha tersebut dianggap dapat memperbaiki manajemen. Spin off adalah perubahan struktur organisasi dimana salah satu unit bisnis meningkatkan independensinya dan berubah menjadi pemisahan sendiri dan terpisah. Dengan terpisahnya manajemen maka masing-masing perusahaan diharapkan dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnisnya. Ini merupakan salah satu tujuan spin off.

Dalam proses spin off ini kontrol terhadap anak perusahaan tetap pada perusahaan pertama (induk). Demikian sebenarnya perusahaan induk tidak kehilangan kontrol atas unit yang bertransformasi menjadi anak perusahaan.

Spin off dapat juga dikatakan sebagai proses kebalikan dari *merger*, atau *de merger*. Sebab, perusahaan yang tadinya satu dan terdiri dari unit-unit bisnis dan support, kini menjadi dua atau lebih perusahaan. sekaligus dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kelebihan pembayaran (*high cost*). Karena dalam spin off terjadi restrukturisasi organisasi, akan menambah tenaga-tenaga ahli. Berdampak pada perkembangan baik aset, organisasi, sistem kerja maupun permodalan.

Pertumbuhan merupakan bagian penting kesuksesan dan ketahanan perusahaan. tanpa pertumbuhan, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan dedikasi terhadap tujuan dan menarik manajer-manajer berkualitas. Sehingga dukungan dari manajemen dalam melakukan spin off itu sangat

diperlukan, karena manajemen dapat dikatakan sebagai jantung dalam suatu perusahaan.

2) Finansial

Perubahan kekayaan atau disebut juga restrukturisasi keuangan merupakan aktivitas perusahaan yang ditujukan untuk mengatur ulang posisi keuangan perusahaan baik aset, kewajiban, dan permodalan perusahaan.

Dan dengan ketentuan asetnya sampai dengan 50% dari perusahaan induk. Sebagaimana ketentuan ini pun terdapat pada pasal 87 ayat 1 dan 2 dalam undang-undang No.40 tahun 2014 tentang perasuransian.

Berdasarkan undang-undang diatas, unit syariah harus memperbaiki kondisi internalnya guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. selain itu, unit syariah harus mengekspansi bisnisnya lebih luas agar dapat meningkatkan kontribusi dana tabarru' hingga dapat mencapai kriteria yang ditentukan. Kemudian dapat menguatkan keuangan unit syariah agar tidak goyah ketika tiba waktunya melakukan spin off.

3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Pikiran dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Manusia terdiri dari tiga unsur saling berkaitan yaitu hati, akal, dan jasad. Atau lebih sering dikenal dengan istilah Emosional Quotient (EQ) untuk kecerdasan emosional, Spiritual Quotient (SQ) untuk kecerdasan spiritual atau jiwa, dan Intellectual Quotient (IQ) untuk kecerdasan intelektual

yang merujuk ke fungsi akal manusia. Maka cakupan pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada nilai syariah hendaklah mengelola semua unsur spiritual, fisik, dan intelektual agar terbentuk manusia yang utuh dan integral. Agar pengelolaan unsur-unsur manusia ini secara terpisah tidak mengakibatkan *split personality* (kepribadian yang terpecah), menjadikan seseorang disatu sisi adalah orang yang cerdas secara intelektual berpangkat tinggi tapi spiritualnya lemah mengakibatkan terbenuknya *moral hazard*.

Menurut pandangan islam, manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi diantara makhluk lainnya. Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu manusia dikarunia akal, perasaan, tubuh yang sempurna.

Dalam islam kinerja sumber daya manusia harus mempunyai etos kerja yang bagus. Seorang muslim dalam hidupnya terutama dalam ekerja harus mempunyai etos kerja muslim,yaitu:

- a. Profesional
- b. Tekun
- c. Jujur
- d. Amanah
- e. Kreatif

Selain itu, terkait dengan pemenuhan sumber daya manusia di industri lembaga keuangan syariah terdapat beberapa kualifikasi dan standar SDM ekonomi syariah :

- a. Memahami nilai-nilai moral dalam aplikasi fikih muamalat /ekonomi syariah

- b. Memahami konsep dan tujuan ekonomi syariah.
- c. Memahami konsep dan aplikasi transaksi-transaksi (akad) muamalah.
- d. Memahami dan mengenal mekanisme kerja lembaga ekonomi/ keuangan/ perbankan/bisnis syariah.
- e. Mengetahui dan memahami mekanisme kerja dan interaksi lembaga-lembaga terkait, seperti regulator, pengawas, lembaga hukum, konsultan dalam industri ekonomi syariah.
- f. Mengetahui dan memahami hukum dasar baik hukum syariah maupun hukum positif yang berlaku.
- g. Menguasai bahasa sumber ilmu, seperti arabic dan english.

4) Infrastruktur

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Kegunaan aplikasi lain, infrastruktur dapat merujuk pada teknologi informasi, saluran komunikasi formal dan informal serta alat-alat pengembangan perangkat lunak, jaringan sosial politik atau kepercayaan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Konseptual gagasan bahwa struktur pengorganisasian merupakan penyediaan infrastruktur dan dukungan untuk sistem atau bagi layanan organisasi seperti dalam sebuah kota, negara, perusahaan, atau kumpulan orang dengan kepentingan umum. Infrastruktur sama saja dengan prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggara suatu proses.

2.5.1 Kebijakan Spin Off

1) Definisi spin off

Pasal 1 ayat 12 UU PT No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, spin off dikatakan sebuah pemisahan yang didefinisikan sebagai berikut : “ perbuatan hukum yang dilakukan perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih.

Spin off merupakan bentuk pelepasan yang berakibat pada divisi atau bagian perusahaan menjadi perusahaan yang mandiri, dengan melepaskan satu unit bisnis, seperti anak perusahaan berdiri sendiri.

Black's Law Dictionary bahwa spin off adalah : “ sebuah divestasi perusahaan dimana sebuah divisi dari korporasi menjadi menjadi perusahaan independen dan saham perusahaan yang baru didistribusikan kepada pemegang saham korporasi”.

Berdasarkan uraian defnisi dari berbagai pendapat, dapat disimpulkan spin off merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang bertujuan untuk melepaskan satu unit bisnis, atau anak perusahaan hingga membentuk suatu perusahaan yang baru dan mandiri. Istilah spin off sering kali dihubungkan dengan pembentukan suatu perubahan baru, dimana yang termasuk didalam produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk dan yang pada umumnya memerlukan perubahan yang penting dalam kontrol,

risiko, dan distribusi keuangan. Unsur yang lainnya yaitu transfer teknologi dan kepemilikan dari induk kepada pemilik baru.

Cara *spin off* dilakukan oleh unit dalam kegiatan tersebut kemudian dipisah dari sebuah perseroan dan berdiri sebagai suatu perseroan baru terpisah. Dengan demikian perseroan baru tersebut akan mempunyai direksi sendiri dan independen dalam mengambil keputusan, serta kepemilikan perseroan baru tersebut berada ditangan para pemegang saham. Pemisahan ini dimaksudkan agar unit usaha dapat mengambil keputusan lebih cepat, lebih efisien, dan ada yang secara khusus bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui bahwa UUPT menggunakan istilah “pemisahan” untuk *spin off*, “penggabungan” untuk *merger*, “penggabungan” untuk *akuisisi*.

2) Jenis-jenis spin off

Dalam pemisahan perseroan dikenal ada dua macam pemisahan, kedua jenis pemisahan tersebut dipengaruhi oleh cara pemisahan dengan cara memperhatikan kuantitas usaha yang dipisahkan oleh perseroan.

a. Pemisahan Murni

Pemisahan murni yaitu pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang beralih karena hukum kepada kedua Pt lain atau lebih yang menerima peralihan dan akibatnya perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Dalam pemisahan jenis ini yang menjadi ciri pokok perseroan mengalihkan seluruh harta kekayaan, sehingga akan berakibat perseroan harus tutup demi hukum karena sudah tidak ada lagi usaha yang diurusi.

b. Pemisahan Tidak Murni

Pemisahan tidak murni yaitu pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada 1 Pt lain atau lebih yang menerima peralihan dan Pt yang melakukan pemisahan tetap ada atau tidak berakhir. Dalam pemisahan ini tidak sampai mengakibatkan perseroan terdahulu menjadi bubar, karena harta kekayaan yang dialihkan hanya sebagian saja. Perseroan tersebut masih mempunyai harta kekayaan sehingga masih dapat menjalankan usaha.

3) Tujuan Spin Off

Pemisahan mengakibatkan terjadinya peralihan karena hukum dari aktiva dan pasiva perseroan maka pemisahan mirip sekali dengan penggabungan dan peleburan. Adapun perbedaan mencolok antara pemisahan disatu pihak dan penggabungan serta peleburan dilain pihak, adalah bahwa dalam hal pemisahan tidak selalu:

1. Aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan beralih kepada satu perseroan saja
2. Perseroan yang melakukan pemisahan karena hukum.

Apabila hanya melihat tujuan, terlihat bahwa spin off yang diatur dalam UUPT sebenarnya lebih ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan perkembangan perseroan dalam hal ini melalui spin off dalam UUPT tersebut induk menjadi anak perseroan. Sebenarnya pengertian spin off dalam UUP tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih luas kepada perseroan untuk melakukan penguatan restruktur usahanya.

Penguatan struktur usaha dengan mekanisme spin off, dapat dimanfaatkan oleh perseroan sebagai sarana untuk lebih mempertajam segmentasi pasar, khususnya melalui penguatan lini bisnis yang lebih fokus dan spesialis. Selain dianggap dapat mempertajam suatu nilai bisnis, mekanisme spin off juga dapat melakukan pemisahan aset bermasalahnya (bad aset) menjadi bahan usaha baru yang buka merupakan perseroan (menjadi semacam perseroan pengelola aset). Dalam hal ini maka keuntungan bagi perseroan adalah memiliki perseroan baru menjadi kendaraan pengelola aset bermasalah yang tetap dapat dikontrolnya, juga menjadi sarana yang efektif bagi perseroan dalam melakukan pembersihan aset bermasalahnya.

4) Motif Spin Off

Terdapat beberapa alasan dilakukannya spin off, antara lain :

1. Sepenuhnya beroperasi secara terpisah sehingga tercipta kemandirian dalam menjalankan bisnis
2. Memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik.
3. Memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya namun dimiliki oleh perusahaan induk.
4. Menambah kekayaan, hal ini dimungkinkan karena adanya transfer kekayaan dari pemberi pinjaman (investor) kepada pemilik sekuritas.
5. Spin off juga memungkinkan fleksibilitas pengaturan perjanjian.
6. Restrukturisasi insentif untuk memperoleh perbaikan produktivitas manajemen.

Selain itu, bagi unit usaha syariah latar belakang dilakukannya spin off adalah untuk memperkuat jaringan dan berkontribusi membesarkan ekonomi syariah. Sehingga perekonomian syariah berkembang pesat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Ahmad Nizar (2015)	Analisis tingkat efisiensi bank umum syariah sebelum dan sesudah spin off	Dalam penelitian yang melakukan restrukturisasi dengan melakukan spin off, yaitu BJB Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, 2 bank diantaranya yaitu BNI Syariah dan BRI Syariah mampu bekerja lebih efisien dibandingkan saat sebelum melakukan spin off, sedangkan tingkat efisiensi BJB Syariah justru menurun setelah melakukan spin off.
2	Ima Akmala Nur Muharomah (2013)	Perbandingan kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah pemisahan/spin off (studi kasus pada BNI Syariah dan BRI Syariah)	BOPO sebelum dan sesudah spin off tidak mengalami perbedaan FDR sebelum dan sesudah spin off mengalami perbedaan ROA sebelum dan sesudah spin off tidak mengalami perubahan

3	Deri Triawan Anugrah (2013)	Analisis perbandingan tingkat kesehatan bank sebelum dan sesudah merger (studi kasus Pt. Bank OCBC NISP Tbk)	Disimpulkan bahwa merger yang dilakukan belum efektif , karena kesehatan dan kinerja yang dicapai setelah melakukan merger cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
---	-----------------------------	--	---


Sumber : Diolah Sendiri

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka gambar berikut ini menyajikan kerangka berfikir penelitian dan menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.

Gambar 2.7.1
Kerangka Pimikiran



2.8 Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoretis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Menurut James E. Greighton dalam bukunya Nanang martono (2010), hipotesis merupakan sebuah dugaan tentatif atau sementara yang memprediksi situasi yang akan diamati.

Dalam penelitian ini penulis membuat hipotesis sebagai berikut : tingkat kesehatan bank setelah spin off lebih baik.

